



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Denis Lesmana**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 37/21 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pelinggihan Kelurahan Sendang
Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhamad Syaiful Amri**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Payan Desa Paku Jati Kecamatan
Paguyangan Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Denis Lesmana ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/VIII/2023/POL-5002 tanggal 09 Agustus 2023. Terdakwa Muhamad Syaiful Amri ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VIII/2023/POL-5002 tanggal 09 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan DR. FL. Tobing, Nomor 11 Pandan, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2023 Nomor: 205/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENIS LESMANA dan terdakwa MUHAMAD SYAIFUL AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan juga bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5a warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 867143032643728 dan nomor IMEI 2 : 867143033643727;
 - 1 (Satu) buah plastik warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lentingan narkoba jenis ganja yang di linting dengan menggunakan kertas rokok yang berat kotoranya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram);
 - 01 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotoranya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2..000.- (Duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Denis Lesmana secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa Muhamad Syaiful Amri pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Dermaga PT. Horizon Kel. Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang pada pokoknya dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa menjumpai sdr. Bentor Nisa (Kualifikasi DPO) dengan rencana hendak membeli narkotika, dan setelah bertemu lalu para terdakwa membeli narkotika jenis sabu secara melawan hukum sebanyak 2 (Dua) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu para terdakwa secara tanpa hak dan melawan menerima 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan juga 1 (Satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna coklat yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, para terdakwa pergi ke kapal KM Sepakat Indah di yang sedang berada di Dermaga PT. Horizon Kel. Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 pukul 03.00 Wib, terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan benda-benda berupa 1 (Satu) buah plastik warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan narkotika jenis ganja yang di linting dengan menggunakan kertas rokok ditemukan dari kantong sebelah kanan terdakwa Denis Lesmana sedangkan 01 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5a warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 867143032643728 dan nomor IMEI 2 : 867143033643727 yang didalam kesingnya tersimpan 01 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari terdakwa Denis Lesmana pada saat penangkapan yang keseluruhan narkotika tersebut diakui oleh para terdakwa adalah didalam penguasaan ataupun untuk dimiliki mereka;
- Selanjutnya barang bukti narkotika jenis baik sabu dan ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil untuk sabu berat kotoranya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram sedangkan untuk ganja berat kotoranya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram) sesuai dengan berita acara

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti nomor : 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan dan selanjutnya setelah dilakukan analisis diketahui barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Pertama

Ia terdakwa Denis Lesmana secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa Muhamad Syaiful Amri pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di atas kapal mKM. Sepakat Indah di Dermaga PT. Horizon Kel. Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat sedang berada di atas kapal KM Sepakat Indah dan setelah dilakukan penangkapan, lalu ditemukan 1 (Satu) buah plastik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan narkoba jenis ganja yang di linting dengan menggunakan kertas rokok ditemukan dari kantong sebelah kanan terdakwa Denis Lesmana yang diakui oleh para terdakwa ada dalam penguasaan ataupun kepemilikan mereka secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Selanjutnya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotornya yaitu sebanyak 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram) sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan dan selanjutnya setelah dilakukan analisis diketahui barang bukti tersebut adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Denis Lesmana secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa Muhamad Syaiful Amri pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat atas kapal KM Sepakat Indah di Dermaga PT. Horizon Kel. Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang pada pokoknya dilakukan para terdakwa dengan cara :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan pengamanan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang berada di atas kapal KM Sepakat Indah dan setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 01 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5a warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 867143032643728 dan Nomor IMEI 2 : 867143033643727 yang didalam kesingnya tersimpan 01 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari terdakwa Denis Lesmana yang mana narkoba jenis sabu itu diakui oleh para terdakwa adalah milik mereka bersama atau dalam penguasaan mereka secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotoranya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan dan selanjutnya setelah dilakukan analisis diketahui barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



1. **Abdul Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di sidang karena perkara narkotika ganja dan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Letjen Gatot Subroto Lingkungan) 5 No. 108, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi 4 (empat) orang yang menangkap Para Terdakwa, Saksi, Zulkarnain, Buyung dan Yusriadin;
- Bahwa Para Terdakwa sedang duduk-duduk di atas kapal di dermaga saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi ada menemukan barang bukti ganja dan sabu. Narkotika Ganja di dalam kantong Terdakwa Denis Lesmana sedangkan Narkotika Sabu di belakang casing handphone Terdakwa Denis Lesmana;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Denis Lesmana, Terdakwa Denis Lesmana mengatakan bahwa ganja dan sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan ganja dan sabu dari seseorang yang panggilannya si Bentor Nisa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkotika Ganja dan Sabu yang ditemukan;
- Bahwa pada hari kejadian, Para Terdakwa sedang berada di atas kapal di dermaga, lalu Saksi memeriksa handphone Para Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti. Saksi dan Rekan Saksi juga sudah ada menerima laporan bahwa masyarakat di sekitar Pondok Batu sudah resah terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi tangkap, terlebih dahulu Saksi dan Rekan Saksi amankan di Kapal KP Jalak 5002, setelah itu Saksi dan Rekan Saksi serahkan ke Sat Narkoba Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan ganja dan sabu pada hari yang sama dengan Para Terdakwa ditangkap;



- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, ganja dan sabu untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa saat itu mau berangkat ke laut;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi baru malam itu saja melakukan pengintaian, karena informasi yang Saksi dan Rekan Saksi dapatkan, bahwa ditempat kejadian sudah sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak ada melihat selama melakukan pengintaian, tetapi saat ditangkap, Para Terdakwa sudah menguasai barang bukti;
- Bahwa kapal akan berangkat kira-kira 2 (dua) hari lagi setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada orang lain yaitu kru kapal diatas kapal saat ditangkap;
- Bahwa kru kapal tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa ada menguasai ganja dan sabu, kru kapal mengetahui setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa adalah target operasi;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, hanya sabu yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak mengetahui perihal tes urine terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Mirza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di sidang karena perkara narkoba ganja dan sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Letjen Gatot Subroto Lingkungan 5 No. 108, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi 4 (empat) orang yang menangkap Para Terdakwa, Saksi, Zulkarnain, Buyung dan Yusriadin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sedang duduk-duduk di atas kapal di dermaga saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi ada menemukan barang bukti ganja dan sabu. Narkotika Ganja di dalam kantong Terdakwa Denis Lesmana sedangkan Narkotika Sabu di belakang casing handphone Terdakwa Denis Lesmana;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Denis Lesmana, Terdakwa Denis Lesmana mengatakan bahwa ganja dan sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan ganja dan sabu dari seseorang yang panggilannya si Bentor Nisa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkotika Ganja dan Sabu yang ditemukan;
- Bahwa pada hari kejadian, Para Terdakwa sedang berada di atas kapal di dermaga, lalu Saksi memeriksa handphone Para Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti. Saksi dan Rekan Saksi juga sudah ada menerima laporan bahwa masyarakat di sekitar Pondok Batu sudah resah terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa Saksi dan Rekan Saksi tangkap, terlebih dahulu Saksi dan Rekan Saksi amankan di Kapal KP Jalak 5002, setelah itu Saksi dan Rekan Saksi serahkan ke Sat Narkoba Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan ganja dan sabu pada hari yang sama dengan Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, ganja dan sabu untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa saat itu mau berangkat ke laut;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi baru malam itu saja melakukan pengintaian, karena informasi yang Saksi dan Rekan Saksi dapatkan, bahwa ditempat kejadian sudah sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak ada melihat selama melakukan pengintaian, tetapi saat ditangkap, Para Terdakwa sudah menguasai barang bukti;
- Bahwa kapal akan berangkat kira-kira 2 (dua) hari lagi setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada orang lain yaitu kru kapal diatas kapal saat ditangkap;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kru kapal tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa ada menguasai ganja dan sabu, kru kapal mengetahui setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa adalah target operasi;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, hanya sabu yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi tidak mengetahui perihal tes urine terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan yang menyatakan bahwa 01 (Satu) paket kecil narkotika kristal bening yang dibungkus plastik bening berat kotoranya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan untuk 1 (Satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan daun kering dengan menggunakan kertas rokok berat kotoranya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram)
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan 01 (Satu) paket kecil narkotika kristal bening yang dibungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 dan barang bukti 1 (Satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan daun kering dengan menggunakan kertas rokok adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Letjen Gatot Subroto Lingkungan 5

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 108, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya diatas KM. Sepakat Indah di Dermaga PT. Horizon Group;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa ada ditemukan yaitu Ganja dan Sabu yang sisa Para Terdakwa pakai. Narkotika Ganja di dalam kantong Terdakwa Denis Lesmana sedangkan Narkotika Sabu di belakang casing handphone Terdakwa Denis Lesmana;
- Bahwa ganja yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus dan 2 (dua) linting;
- Bahwa warna handphone merk Xiaomi Redmi Not 5a tersebut putih keemasan;
- Bahwa sabu Para Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Bentor Nisa;
- Bahwa sabu Para Terdakwa dapatkan pada malam hari itu juga;
- Bahwa sabu mau Para Terdakwa gunakan sedangkan ganja adalah titipan si Bentor Nisa kepada Terdakwa Denis Lesmana dan Terdakwa Muhammad Syaiful Amri dan akan diambil lagi, tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa ganja akan diberikan oleh Bentor Nisa;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa yang dititip Bentor Nisa adalah ganja. Bentor Nisa menitipkan karena saat itu Bentor Nisa sedang buru-buru ingin buang air besar;
- Bahwa Para Terdakwa dapatkan dengan cara beli, uang untuk beli sabu adalah uang Terdakwa Denis Lesmana dan Terdakwa Muhammad Syaiful Amri. Uang Para Terdakwa masing-masing untuk beli sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan bagian dari ganja yang dititipkan;
- Bahwa yang melinting ganja yang ada pada Terdakwa Denis Lesmana dan Terdakwa Muhammad Syaiful Amri adalah Para Terdakwa berdua;
- Bahwa ganja Para linting karena sebelum ganja diambil, Bentor Nisa menghubungi Terdakwa Denis Lesmana melalui handphone dan mengatakan agar Para Terdakwa melinting 2 (dua) ganja. Bentor Nisa menyuruh Para Terdakwa melinting ganja karena sudah memberikan sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Bentor Nisa menggunakan 2 (dua) linting sekali menggunakan ganja;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 01 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5a warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 867143032643728 dan nomor IMEI 2 : 867143033643727;
2. 1 (Satu) buah plastik warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan narkotika jenis ganja yang di linting dengan menggunakan kertas rokok yang berat kotoranya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram);
3. 01 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotoranya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Letjen Gatot Subroto Lingkungan 5 No. 108, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk di atas kapal di dermaga saat ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah plastik warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan daun kering yang di linting dengan menggunakan kertas rokok di dalam kantong Terdakwa Denis Lesmana sedangkan 1

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik bening di belakang casing handphone Terdakwa Denis Lesmana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan menyatakan bahwa 01 (Satu) paket kecil narkoba kristal bening yang dibungkus plastik bening berat kotornya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan menyatakan bahwa 1 (Satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan daun kering dengan menggunakan kertas rokok berat kotornya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang panggilannya si Bentor Nisa pada hari penangkapan itu juga. Sabu dibeli Para Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Para Terdakwa rencananya akan menggunakan sabu tersebut 2 (dua) hari lagi saat Para Terdakwa pergi ke laut;

- Bahwa ganja adalah titipan si Bentor Nisa kepada Terdakwa Denis Lesmana dan Terdakwa Muhammad Syaiful Amri dan akan diambil lagi, tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa ganja akan diberikan oleh Bentor Nisa. Para Terdakwa mengetahui bahwa yang dititip Bentor Nisa adalah ganja. Para Terdakwa tidak ada mendapatkan bagian dari ganja yang dititipkan. Para Terdakwa melinting ganja yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Syaiful Amri adalah Para Terdakwa berdua. Bahwa ganja dilinting oleh Para Terdakwa karena sebelum ganja diambil, Bentor Nisa menghubungi Terdakwa Denis Lesmana melalui handphone dan mengatakan agar Para Terdakwa melinting 2 (dua) ganja.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentor Nisa menyuruh Para Terdakwa melinting ganja karena sudah memberikan sabu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu Alternatif-Kumulatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; DAN Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi alternatif-kumulatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **DENIS LESMANA dan MUHAMAD SYAIFUL AMRI** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-95/Sibol/Enz.2/10/2023** tanggal 16 Oktober 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah *terpenuhi*.

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang bahwa unsur ketiga Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Letjen Gatot Subroto Lingkungan 5 No. 108, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk di atas kapal di dermaga saat ditangkap. Setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah plastik warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan daun kering yang di linting dengan menggunakan kertas rokok di dalam kantong Terdakwa Denis Lesmana sedangkan 1 (Satu) paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik bening di belakang casing handphone Terdakwa Denis Lesmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan menyatakan bahwa 01 (Satu) paket kecil narkotika kristal bening yang dibungkus plastik bening berat kotornya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 97/SP.10056/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan menyatakan bahwa 1 (Satu) bungkus daun kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan daun kering dengan menggunakan kertas rokok berat kotornya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5029/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang panggilannya si Bentor Nisa pada hari penangkapan itu juga. Sabu dibeli Para Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Para Terdakwa rencananya akan menggunakan sabu tersebut 2 (dua) hari lagi saat Para Terdakwa pergi ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga menjadi fakta hukum bahwa ganja adalah titipan si Bentor Nisa kepada Terdakwa Denis Lesmana dan Terdakwa Muhammad Syaiful Amri dan akan diambil lagi, tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa ganja akan diberikan oleh Bentor Nisa. Para Terdakwa mengetahui bahwa yang dititip Bentor Nisa adalah ganja. Para Terdakwa tidak ada mendapatkan bagian dari ganja yang dititipkan. Para Terdakwa melinting ganja yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Syaiful Amri adalah Para Terdakwa berdua. Bahwa ganja dilinting oleh Para Terdakwa karena sebelum ganja diambil, Bentor Nisa menghubungi Terdakwa Denis Lesmana melalui handphone dan mengatakan agar Para Terdakwa melinting 2 (dua) ganja. Bentor Nisa menyuruh Para Terdakwa melinting ganja karena sudah memberikan sabu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyimpan sabu untuk dibawa pergi ke laut dalam jangka waktu 2 (dua) hari dan menyimpan ganja milik Bentor Nisa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal sedangkan unsur Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" di antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa Denis Lesmana adalah Wiraswasta dan Terdakwa Muhamad Syaiful Amri adalah Karyawan Swasta, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyimpan sabu untuk dibawa pergi ke laut dalam jangka waktu 2 (dua) hari dan menyimpan ganja milik Bentor Nisa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah menyimpan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*tanpa hak dan secara melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan dengan terbuhtinya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



dakwaan alternatif kedua tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 20 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Para Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Para Terdakwa, maka dengan demikian Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan secara melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada



Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 01 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5a warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 867143032643728 dan nomor IMEI 2 : 867143033643727;
- 1 (Satu) buah plastik warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan narkotika jenis ganja yang di linting dengan menggunakan kertas rokok yang berat kotornya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram);
- 01 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotornya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram;

yang telah disita secara sah dan merupakan sarana dan hasil dari kejahatan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DENIS LESMANA dan Terdakwa MUHAMAD SYAIFUL AMRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan secara melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DENIS LESMANA dan Terdakwa MUHAMAD SYAIFUL AMRI**, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (Satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5a warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 867143032643728 dan nomor IMEI 2 : 867143033643727;

- 1 (Satu) buah plastik warna bening yang berisikan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2 (Dua) buah lintingan narkotika jenis ganja yang di linting dengan menggunakan kertas rokok yang berat kotornya adalah 95,96 gram (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh enam gram);

- 01 (Satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotornya adalah 0,10 (Nol koma sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido N. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebrido N. Simbolon, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25